

**ANALISIS PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI AKTA  
NOTARIS BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE DESTRUCTION OF  
NOTARIAL DEED EVIDENCE BASED ON THE DECISION OF THE  
SUPREME COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIAN**



**REDINA ARIYANI**

**B022201029**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2024**



**TESIS**

**ANALISIS PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI  
AKTA NOTARIS BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH  
AGUNG REPUBLIK INDONESIA**



Oleh :

**REDINA ARIYANI**

NIM. B022201029

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**TESIS**

**ANALISIS PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI AKTA NOTARIS  
BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Disusun dan diajukan oleh**

**REDINA ARIYANI  
B022201029**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada tanggal 16 Agustus 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing

**Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.**  
**Nip. 197007081994121001**

Ketua Program Studi,

Dekan Fakultas Hukum,

**Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, S.H., M.H.**  
**Nip. 196702051994031001**

**Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.**  
**Nip. 197312311999031003**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Redina Ariyani  
NIM : B022201029  
Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **ANALISIS PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI AKTA NOTARIS BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA** adalah benar-benar karya saya sendiri, adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Makassar,

Yang membuat pernyataan,



**Redina Ariyani**

NIM. B022201029

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah segala Puji dan syukur kehadiran Allah Swt, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala kenikmatan nikmat-Nya, petunjuk-Nya, pertolongan-Nya, dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul **“ANALISIS PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI AKTA NOTARIS BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA”**, dalam penelitian tesis ini penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih sangat sederhana dan sangat jauh dari kata sempurna. Untuk itu besar harapan semoga tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih Gelar Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin.

Dengan segala kerendahan hati, penulis memberikan penghargaan dan menghaturkan rasa terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., Selaku Rektor Universitas Hasanuddin saat ini beserta jajarannya;

2. Dekan Fakultas Hukum Hasanuddin, bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H, M.A.P., Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni, Ibu Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A., Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H., Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Bapak Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M;
3. Terima kasih yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua saya, Ibunda tercinta dan Bapak, yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis yang tidak pernah lelah dalam membesarkan, mendidik, dan mendoakan penulis disetiap langkah dan usaha yang penulis lalui dalam menyelesaikan tesis ini, serta saudara-saudara penulis yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis;
4. Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Bapak Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, S.H., M.H;
5. Komisi pembimbing yang telah membimbing, memberikan masukan dan bantuan kepada penulis hingga terselesaikannya tesis ini, Bapak Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H selaku Pembimbing, yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat bermanfaat kepada penulis hingga terselesaikannya tesis ini;
6. Dr, Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn, dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzani, S.H., M.H, selaku Tim Penguji yang senantiasa meluangkan waktu untuk menguji kemampuan penulis terhadap penguasaan tesis

ini, dengan mengajukan pertanyaan, masukan, dan saran demi untuk memperbaiki tesis ini;

7. Para Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, hanya bisa memberikan ucapan terima kasih atas segala ilmu, bantuan dan motivasi yang telah diberikan selama ini;
8. Sahabat tersayang yang selalu menemani dan mendampingi dalam melewati segala drama bersama penulis, Dona Austina S.H, Diana Arta S.H, Firdayanti S.H, Priyan Puspita Werdhaningrum S.H, Nurmuzizati Dwi Putri S.H., M.Kn, Eno Oktaviani S.M, dan Ian Suhardin. Serta sahabat-sahabat penulis yang berada dikendari yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas semangat dan dukungannya sampai saat ini.
9. Teman-teman seperjuangan Minuta 2020, atas kebersamaanya dan persaudaraanya selama ini, yang selalu menemani dan membantu penulis selama penyusunan tesis ini;
10. Kepada rekan-rekan staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang selalu membantu melayani dalam menyelesaikan segala pengurusan administrasi perkuliahan penulis;

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan karena keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu,

saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaanya sangat penulis harapkan. Akhir kata, penulis ini mengharapakan semoga dengan hadirnya tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah di sisi-Nya.

Amin Ya Rabbal Aalamiin.

Makassar, Agustus 2024

Redina Ariyani

## ABSTRAK

**Redina Ariyani (B022201029).** Analisis Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Akta Notaris Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dibimbing oleh Hasbir Paserangi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menelaah Kedudukan hukum Akta Notaris yang dimusnahkan tapi tidak disebutkan dalam putusan pengadilan untuk dimusnahkan, serta Pelaksanaan eksekusi Barang Bukti Akta Notaris sebagaimana diperintahkan oleh pengadilan agar dirampas untuk dimusnahkan.

Tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian *Normatif*. Data yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan hukum serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kedudukan Akta Notaris yang dimusnahkan tapi tidak disebutkan dalam putusan pengadilan untuk dimusnahkan berdasarkan putusan pengadilan akta yang batal demi hukum yang telah berkekuatan hukum tetap, maka rangkaian akta yang lahir dari akta yang batal demi hukum dianggap tidak sah dan dianggap tidak pernah ada. (2) Berkaitan pelaksanaan eksekusi barang bukti akta Notaris sebagaimana diperintahkan oleh pengadilan agar dirampas untuk dimusnahkan, berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti atas perintah pengadilan, kewenangan jaksa dalam melakukan eksekusi barang bukti berupa dokumen dengan cara disegel dan disimpan di kantor Notaris sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Kata Kunci : **Pemusnahan, Barang Bukti, Akta Notaris**

## **ABSTRACT**

**Redina Ariyani (B022201029).** *Analysis of the implementation of the Destruction of Notary Deed Evidence Based on the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. Supervised by Hasbir Paserangi.*

*This Study to analyze and the implementation of the execution of Notary Deed Evidence and as the legal status of Notary Deed that is destroyed but not mentioned in the court decision to be destroyed.*

*This type of research uses a research method Normative. The data is carried out by examining various formal legal rules such as laws, legal regulations and literature that contain theoretical concepts which are then connected to the problems that will be discussed in this thesis. This research approach uses a legislative approach and a conceptual approach.*

*The results of this study show that (1). The position of the Notary Deed that is destroyed but not mentioned in the court decision to be destroyed based on the court decision of the deed that is null and void has permanent legal force, then the series of deeds born from the deed that is null and void is considered invalid and is considered to have never existed. (2). Regarding the execution of evidence of Notary deeds as ordered by the court to be confiscated for destruction, based on the minutes of destruction of evidence on court order, the authority of the prosecutor in executing evidence in the form of documents by sealing and storing them in the Notary office so that they can no longer be used.*

**Keywords : Destruction, Evidence, Notary Deed**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Orisinalitas Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>22</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Notaris.....</b>	<b>22</b>
1. Pengertian Notaris .....	22
2. Persyaratan Menjadi Notaris .....	25
3. Notaris Sebagai Pejabat Umum .....	27

4. Tugas dan Kewenangan Notaris .....	28
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Akta .....</b>	<b>33</b>
1. Pengertian Akta .....	33
2. Macam-macam Akta.....	34
3. Kekuatan Pembuktian Akta .....	41
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Kearsipan.....</b>	<b>44</b>
1. Pengertian Kearsipan .....	44
2. Pengertian Arsip .....	45
3. Jenis Arsip .....	46
4. Peranan Arsip .....	48
5. Akta Notaris Sebagai Arsip Negara .....	49
<b>D. Tinjauan Umum Tentang Majelis Pengawas Daerah .....</b>	<b>50</b>
1. Pengertian Majelis Pengawas Daerah .....	50
2. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah.....	53
<b>E. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian.....</b>	<b>54</b>
1. Pengertian Pembuktian .....	54
2. Prinsip Pembuktian Perkara Pidana .....	56
3. Fungsi Barang Bukti .....	62
4. Asas-asas Pembuktian .....	65
<b>F. Landasan Teori .....</b>	<b>66</b>
1. Teori Kepastian Hukum .....	66
2. Teori Kewenangan .....	69

G. Kerangka Fikir` .....	72
H. Bagan Kerangka Fikir .....	72
I. Definisi Operasional .....	74
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>76</b>
A. Tipe Penelitian .....	76
B. Pendekatan Penelitian .....	77
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	79
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	80
E. Analisis Data .....	81
<b>BAB IV KEDUDUKAN AKTA NOTARIS YANG DIMUSNAHKAN TAPI TIDAK DISEBUTKAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN .....</b>	<b>82</b>
<b>UNTUK DIMUSNAHKAN .....</b>	<b>82</b>
A. Akta Notaris Yang Batal Demi Hukum .....	82
B. Kriteria Akta Notaris Yang Dapat Dimusnahkan .....	86
C. Implikasi Hukum Atas Pemusnahan Akta Notaris.....	88
<b>BAB V PELAKSANAAN EKSEKUSI AKTA NOTARIS.....</b>	<b>95</b>
<b>SEBAGAIMANA DIPERINTAHKAN OLEH PENGADILAN AGAR .....</b>	<b>95</b>
<b>DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.....</b>	<b>95</b>
A. Akta Notaris Sebagai Arsip atau Dokumen Negara .....	95

B. Prosedur Pemusnahan Arsip atau Dokumen Negara .....	95
C. Kewenangan Hakim Dalam Memerintahkan Pemusnahan Arsip .. Atau Dokumen Negara Melalui Pemutusan Atau .....	
Penetapan Pengadilan.....	100
D. Kebolehan Pemusnahan Akta Notaris .....	101
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>105</b>
A. Kesimpulan .....	105
B. Saran .....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>107</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan dengan tegas, bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip dari negara hukum adalah menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban orang atau badan hukum sebagai subjek hukum di dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis. Alat bukti tertulis tersebut dalam hal ini bersifat autentik tentang peristiwa, keadaan, atau perbuatan hukum. Sesuai dengan aturan yang berlaku, Notaris tidak dapat membuat akta tanpa permintaan dari siapapun. Para penghadap datang ke Notaris secara pribadi dan mengatakan keinginan mereka kepadanya.

Salah satu syarat dari keautentikan suatu akta adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang menyebutkan bahwa, akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang sesuai dengan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Di

---

<sup>1</sup>Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, 2006, *"Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia"*, Jakarta, Hal 61.

tempat dimana akta tersebut dibuat. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya.<sup>2</sup>

Notaris sebagai Pejabat Umum dituntut tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Jabatan Notaris merupakan jabatan yang terhormat yaitu jabatan yang dalam pelaksanaannya mempertaruhkan jabatannya dengan mematuhi dan tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 dan Kode Etik Notaris.

Oleh karena itu seorang Notaris tidak boleh menerbitkan suatu akta yang mengandung cacat hukum dengan cara sengaja, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa diluar sepengetahuan Notaris para pihak atau penghadap yang meminta untuk dibuatkan akta dengan memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar dan menyerahkan surat-surat atau dokumen-dokumen yang tidak benar sehingga setelah semuanya dituangkan ke dalam akta lahirlah sebuah akta yang mengandung keterangan palsu.

Keterangan Palsu adalah suatu keterangan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran, keterangan, mengenai sesuatu hal. Kejadian yang harus dibuktikan oleh akta autentik itu, sebagaimana dalam Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut

---

<sup>2</sup>Komar Andasasmita, 1981, *Notaris I*, Sumur Bandung, Bandung, hal. 45

KUHP) yang menyebutkan bahwa "tindak pidana menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu didalam suatu akta autentik merupakan suatu tindak pidana pemalsuan".<sup>3</sup>

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Dalam kaitannya Protokol Notaris dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan diatur tentang Penyelenggaraan Kearsipan yang meliputi kebijakan, pembinaan, dan pengelolaan Kearsipan untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan sebagai alat bukti. Pengaturan kearsipan sebagaimana dalam Undang-Undang Kearsipan tidak mengatur penyelenggaraan kearsipan protokol notaris sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris meskipun protokol notaris sebagai arsip Negara, namun demikian juga tidak mengatur secara detail tentang penyelenggaraan kearsipan protokol Notaris. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Notaris dalam menyimpan dan memelihara protokol Notaris.

---

<sup>3</sup>Admichazawi, 2001, "*Kejahatan Terhadap Pemalsuan*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 14

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang terdapat dalam Pasal 49 huruf b menyatakan pemusnahan arsip yang telah habis retensi dan yang tidak memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta Dalam 56 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan juga menyatakan bahwa pemusnahan arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini pemusnahan arsip harus mendapatkan persetujuan dari lembaga arsip dan dilakukan berdasarkan berita acara.

Pembuktian merupakan persoalan terpenting dalam suatu perkara pidana. Hal ini dikarenakan bahwa dalam hukum pidana, jawabannya menentukan apakah tertuduh akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Karena itu untuk kepentingan pembuktian, benda-benda yang berkaitan dengan tindak pidana harus hadir.<sup>4</sup>

Menurut Andi Hamzah bahwa “barang bukti adalah sesuatu untuk menyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian, atau dakwaan. Alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian. Keterangan

---

<sup>4</sup>Andi Hamzah, 2006, “*Hukum Acara Pidana Indonesia*”, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 254.

ahli, surat dan petunjuk sedang dalam perkara pidana termasuk persangkaan dan sumpah.”

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat dikenakan penyitaan yaitu:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dalam hal ini benda yang disita dapat disebut sebagai barang bukti. Dalam upaya menghadirkan barang bukti dalam suatu perkara pidana, maka penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap benda-benda yang memiliki sangkut paut dengan tindak pidana. Dalam hal penyitaan, Pasal 1 angka 16 menyatakan bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah

penguasaanya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Sebagai contoh adanya fenomena tersebut, kasus pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1372 K/Pid/2022 juga memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) salinan akta dan Minuta Akta No. 32 Tanggal 23 Januari 2015;
- 1 (satu) salinan akta dan Minuta Akta No. 27 Tanggal 19 Maret 2015;
- 1 (satu) salinan akta dan Minuta Akta No. 11 Tanggal 9 Juli 2015.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Dalam putusan tersebut dimana klien yang menghadap kepadanya adalah organ yayasan yang bertindak untuk diri sendiri dan berdasarkan surat kuasa untuk dan atas nama organ yayasan lain untuk melakukan perbuatan hukum berupa perubahan akta sebagaimana termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan. Bahwa oleh karena yayasan tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah dengan akta tertanggal 18-02-2008 No. 21, maka seharusnya perubahan akta tersebut harus didasarkan pada akta perubahan terakhir tersebut, kenyataannya akta perubahan tersebut didasarkan pada akta tertanggal 5-4-2018 No. 5. Proses pembuatan akta perubahan yang tidak sesuai dengan prosedur yang didasarkan atas surat

kuasa palsu tersebut kemudian berlanjut ke proses hukum dan telah terbukti organ yayasan yang menghadap untuk melakukan perubahan akta yayasan tersebut kemudian divonis dan dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dalam Pasal 266 ayat (2) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan telah dijatuhi hukuman 2 Tahun dan 3 Bulan penjara dipotong masa tahanan selama terdakwa ditahan.

Dalam suatu gugatan yang menyatakan akta Notaris tidak sah, maka harus dibuktikan ketidakabsahannya baik dari aspek lahiriah, formal, dan materiiil. Jika tidak dapat membuktikannya, maka akta yang bersangkutan tetap sah mengikat bagi para pihak yang berkepentingan atas akta tersebut. Dan jika akta tersebut dapat dibuktikan di persidangan maka ada salah satu aspek yang menyebabkan cacatnya akta, sehingga akta tersebut dapat menjadi akta yang terdegradasi atau akta di bawah tangan, bahkan menjadi batal demi hukum. Berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara mengenai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, suatu akta autentik yang mengikat berarti hakim terkait untuk percaya atas akta tersebut selama yang menjadi ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan, sedangkan maksud dari sempurna berarti sudah dianggap cukup sebagai alat bukti tanpa ada alat bukti lain.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris tidak mengatur lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan dan pemeliharaan atau aturan mengenai musnahnya Minuta akta sebagai arsip negara.

Keadaan tersebut menyebabkan kekosongan hukum serta membawa kesukaran untuk mengambil langkah hukum agar hak dari pihak yang berkepentingan atasnya dapat kembali. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik mengadakan penelitian berjudul **"ANALISIS PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI BERUPA AKTA NOTARIS BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA"**.

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan hukum akta Notaris yang dimusnahkan tapi tidak disebutkan dalam putusan pengadilan untuk dimusnahkan?
2. Bagaimanakah pelaksanaan eksekusi atas akta Notaris sebagaimana diperintahkan oleh pengadilan agar dirampas untuk dimusnahkan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menelaah kedudukan hukum akta Notaris yang musnahkan tapi tidak disebutkan dalam putusan pengadilan untuk dimusnahkan.

2. Untuk menganalisis dan menelaah pelaksanaan eksekusi atas akta notaris sebagaimana diperintahkan oleh pengadilan agar dirampas untuk dimusnahkan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang didapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penemuan hukum dan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang kenotariatan.
  - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan referensi pada bidang kenotariatan, khususnya terkait Analisis pelaksanaan pemusnahan barang bukti akta notaris berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
2. Manfaat Praktisi
  - a. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan petunjuk bagi Notaris dalam meningkatkan kualitas Jabatan Notaris dalam melaksanakan peran dan tugasnya sebagai praktisi dan konsultan hukum bagi diri sendiri, profesi, pengguna jasa atau penghadap, maupun Negara.
  - b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan kepada pemerintah dalam mengevaluasi bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti

akta notaris berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian ini merupakan kajian yang memfokuskan pembahasan terhadap **Analisis Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Akta Notaris Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**. Oleh karenanya, untuk menghindari adanya penelitian yang sama, di bawah ini Peneliti akan menguraikan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini:

1. Tesis, Fauziah Nudiati, Ali Abdullah dari Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Pancasila, Jakarta Selatan 2023, dengan judul *Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Yang Dirampas Oleh Negara Dalam Perkara Pidana Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata*. Permasalahan dalam tesis ini yaitu apakah kekuatan pembuktian akta Notaris yang dirampas oleh negara yang lahir dari perbuatan melawan hukum dalam perkara pidana serta akibat hukum terhadap akta Notaris yang dirampas oleh negara dalam perkara pidana ditinjau dari perspektif hukum perdata. Penelitian ini merupakan tipe penelitian normatif. Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan terdiri dari *statute approach* adalah pendekatan masalah yang mengkaji undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan rumusan-rumusan masalah dalam penulisan.

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa akta Notaris yang dirampas oleh negara jika ditinjau dari perspektif hukum, hukum perdata akta tersebut menjadi akta yang batal demi hukum karena akta itu tidak memenuhi syarat objektif sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu sebab yang halal karena akta yang diatur dalam KUHP dan akta tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan dan terpenuhinya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam akta Notaris tersebut.

Terdapat kemiripan dengan tesis penulis dalam hal akta Notaris yang dirampas oleh negara yang lahir dari perbuatan melawan hukum. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penulis dalam penelitian ini menganalisis dan menelaah pelaksanaan eksekusi atas akta Notaris sebagaimana diperintahkan oleh pengadilan agar dirampas untuk dimusnahkan serta memperjelas kedudukan hukum akta Notaris yang dimusnahkan tapi tidak disebutkan dalam putusan pengadilan untuk dimusnahkan dengan metode penelitian Normatif Dan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

2. Tesis, Yanti Taslim, Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021, dengan judul *Akibat Hukum Terhadap Minuta Akta Sebagai Protokol Notaris Yang Musnah Dalam Penerbitan Salinan Akta*. Penelitian ini menggunakan Tipe

penelitian Normatif. Permasalahan dalam tesis ini yaitu bagaimana keabsahan salinan akta yang diterbitkan dari minuta akta yang musnah dan akibat hukum terhadap minuta akta yang musnah dalam salinan akta yang diterbitkan. Penelitian ini merupakan tipe penelitian normatif. Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan terdiri dari *statute approach* adalah pendekatan masalah yang mengkaji undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan rumusan-rumusan masalah dalam penulisan.

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Salinan Akta tetap sah apabila diterbitkan setelah Minuta Akta ditandatangani dan sebelum Minuta Akta musnah dan apabila salinan tersebut terbit setelah Minuta Akta musnah melalui mekanisme penetapan pengadilan dengan didahului pelaporan Minuta Akta pada pihak kepolisian dan Majelis Pengawasan Daerah. Salinan Akta yang terbit setelah Minuta Akta musnah tetapi tanpa melalui mekanisme penetapan pengadilan dianggap tidak sah. Apabila Minuta Akta musnah akibat kelalaian atau kesalahan Notaris maka akibat hukumnya bagi Notaris (yang berwenang membuat dan/atau menyimpan Minuta Akta) harus mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada para pihak dan/atau mendapat sanksi administrasi. Terdapat kemiripan dengan tesis penulis dalam hal akta Notaris yang dirampas oleh negara yang lahir dari perbuatan melawan hukum.

Adapun perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penulis dalam penelitian ini menganalisis dan menelaah pelaksanaan eksekusi atas akta Notaris sebagaimana diperintahkan oleh pengadilan agar dirampas untuk dimusnahkan serta memperjelas kedudukan hukum akta Notaris yang dimusnahkan tapi tidak disebutkan dalam putusan pengadilan untuk dimusnahkan dengan metode penelitian Normatif dan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

**Tabel 1** :Matrik Keaslian Penelitian Tesis

Nama Penulis	:	Fauziah Nudiati Ali Abdullah
Judul Tulisan	:	Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Yang Dirampas Oleh Negara Dalam Perkara Pidana Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata
Kategori	:	Tesis
Tahun	:	2023
Perguruan Tinggi	:	Universitas Pancasila

Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Menelaah Kekuatan pembuktian akta Notaris yang dirampas oleh negara yang lahir dari perbuatan melawan hukum dalam perkara pidana dan akibat hukum terhadap akta Notaris yang dirampas oleh negara dalam perkara pidana ditinjau dari perspektif hukum perdata.	Menganalisis bagaimana kedudukan hukum akta Notaris yang dimusnahkan tapi tidak disebutkan dalam putusan pengadilan untuk dimusnahkan dan menganalisis pelaksanaan eksekusi atas akta Notaris sebagaimana diperintahkan oleh pengadilan agar dirampas untuk dimusnahkan

Teori Pendukung		Teori Kesengajaan, Teori Kewenangan, dan Teori Kepastian Hukum
Metode Penelitian	<i>Normatif</i>	<i>Normatif</i>
Pendekatan	<i>Statute Approach, Conceptual Approach, dan Futuristic Approach</i>	Perundang- undangan ( <i>Statute Approach</i> ) dan Pendekatan Konseptual ( <i>Conceptual Approach</i> ).
Populasi dan Sampel ( <i>Optional</i> )		

Hasil dan Pembahasan	Menelaah akta Notaris yang dirampas oleh negara jika ditinjau dari perspektif hukum perdata akta tersebut menjadi akta yang batal demi hukum karena akta itu tidak memenuhi syarat obyektif sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdata serta akta notaris telah melanggar ketentuan perundang-undangan yaitu pemalsuan yang diatur dalam KUHP	
----------------------	---	--

<b>Desain Kebaruan Tulisan/Kajian</b>		Menganalisis pelaksanaan eksekusi akta notaris dan kedudukan Hukum akta
---	--	---

**Tabel 2.**Matrik Keaslian Penelitian Tesis

Nama Penulis	:	Yanti Taslim	
Judul Tulisan	:	Akibat Hukum Terhadap Minuta Akta Sebagai Protokol Notaris Yang Musnah Dalam Penerbitan Salinan Akta	
Kategori	:	Tesis	
Tahun	:	2021	
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Indonesia	
<b>Uraian</b>		<b>Penelitian Terdahulu</b>	<b>Rencana Penelitian</b>

<p>Isu dan Permasalahan</p>	<p>Menelaah keabsahan salinan akta yang diterbitkan dari minuta akta yang musnah dan akibat hukum terhadap minuta akta yang musnah dalam salinan akta yang diterbitkan</p>	<p>Menganalisis bagaimana kedudukan hukum akta Notaris yang dimusnahkan tapi tidak disebutkan dalam putusan pengadilan untuk dimusnahkan dan menganalisis pelaksanaan eksekusi atas akta Notaris sebagaimana diperintahkan oleh pengadilan agar dirampas untuk dimusnahkan</p>
<p>Teori Pendukung</p>	<p>Teori Kehatian-hatian Teori Pertanggung Jawaban Notaris Teori Kepastian Hukum</p>	<p>Teori Kesengajaan, Teori Kewenangan, dan Teori Kepastian Hukum</p>
<p>Metode Penelitian</p>	<p><i>Normatif</i></p>	<p><i>Normatif</i></p>

Pendekatan	<i>Statute Approach</i> <i>Conceptual Approach</i>	Perundang-undangan ( <i>Statute Approach</i> ) dan Pendekatan Konseptual ( <i>Conceptual Approach</i> ).
Populasi dan Sampel ( <i>Optional</i> )		

<p>Hasil dan Pembahasan</p>	<p>Salinan Akta tetap sah apabila diterbitkan setelah Minuta Akta ditandatangani dan sebelum Minuta Akta musnah; dan apabila salinan tersebut terbit setelah Minuta Akta musnah melalui mekanisme penetapan pengadilan dengan didahului pelaporan Minuta Akta pada pihak kepolisian dan Majelis Pengawasan Daerah. Salinan Akta yang terbit setelah Minuta Akta musnah tetapi tanpa melalui mekanisme penetapan pengadilan dianggap tidak sah. Apabila Minuta Akta musnah</p>	
-----------------------------	---	--

	<p>akibat kelalaian atau kesalahan Notaris maka akibat hukumnya bagi Notaris (yang berwenang membuat dan/atau menyimpan Minuta Akta) harus mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada para pihak dan/atau mendapat sanksi administrasi</p>	
<p>Desain dan Kebaruan/Kajian</p>		<p>Menganalisis Pelaksanaan eksekusi akta notaris dan kedudukan Hukum akta</p>

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

##### 1. Pengertian Notaris

Notaris yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van notaris*, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.<sup>5</sup> Pengertian Notaris menurut kamus hukum adalah: “orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya”.<sup>6</sup>

Pasal 1 angka 1 UUJN merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 1868 KUHPerdara mendefinisikan Notaris sebagai pejabat umum khusus (satu-satunya) berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau boleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya semua sepanjang pembuatan akta sedemikian oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang

---

<sup>5</sup>Salim, HS, 2016, “*Teknik Pembuatan Akta Satu*”, Rajawali Perss, Jakarta, hal. 33

<sup>6</sup>J.C.S Simorangkir, 2013, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, hal.53

lain. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN ini maka dapat dikatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini.

Ditinjau dari stelsel hukum Indonesia, yaitu stelsel hukum kontinental, maka lembaga Notariat latin sebagai pelaksanaan undang-undang dalam bidang hukum pembuktian memang harus ada, semata-mata untuk melayani permintaan dan keinginan masyarakat. Para Notaris, dengan diancam akan kehilangan jabatannya tidak diperkenankan mengadakan persekutuan di dalam menjalankan jabatan mereka.<sup>7</sup>

Negara Anglo Saxon, *notary public* (Notaris) hanya menjadi legislator saja dari tanda tangan mereka yang membuat perjanjian, sedangkan perjanjiannya sendiri dibuat oleh Lawyer. Notaris saat itu memerlukan pengetahuan tentang hukum yang mendalam karena mereka tidak hanya berkewajiban mengesahkan tanda tangan belaka melainkan juga menyusun kata dan memberikan masukannya apabila diperlukan sebelum akta itu dibuat. Terkait dengan hal ini, maka Notaris dapat memberikan sumbangan yang penting untuk perkembangan lembaga Notariat dan hukum nasional. Jabatan Notaris bukanlah merupakan suatu profesi melainkan suatu jabatan Notaris termasuk ke dalam jenis pelaksanaan jabatan luhur seperti yang dimaksud oleh Kansil dan Christine, yaitu:

---

<sup>7</sup>Herlien Budiono, 2010, "*Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 286.

Suatu pelaksanaan jabatan yang pada hakekatnya merupakan suatu pelayanan pada manusia atau masyarakat. Orang yang menjalankan jabatan luhur tersebut juga memperoleh nafkah dari pekerjaannya, tetapi hal tersebut bukanlah motivasi utamanya. Adapun yang menjadi motivasi utamanya adalah kesediaan yang bersangkutan untuk melayani sesamanya.<sup>8</sup>

Batasan yang diberikan oleh Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai Notaris sebagaimana telah dikemukakan di atas, pada hakikatnya masih dapat ditambahkan “yang diperlengkapi dengan kekuasaan umum”. Menurut Kohar, “yang diharuskan oleh peraturan umum itu ialah antara lain hibah harus dilakukan dengan akta Notaris, demikian juga perjanjian kawin dan pendirian perseroan terbatas”.<sup>9</sup> Sedangkan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan bisa berupa tindakan hukum apapun. Apabila diperlukan setiap perbuatan dapat dimintakan penguatannya dengan akta autentik, berupa akta Notaris. Sesudah Notaris membuat akta, selesai, dan itulah merupakan bukti autentik dapat digunakan untuk keperluan yang bersangkutan, dapat diajukan sebagai bukti dalam suatu perkara di pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dinyatakan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik yang tidak dikecualikan kepada pejabat lain. Pejabat lain tersebut di antaranya

---

<sup>8</sup>C. S. T. Kansil dan Christine S.T,2009, “*Pokok-Pokok Etika Jabatan Hukum*”, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 5.

<sup>9</sup>A. Kohar, 2004, *Notaris Berkomunikasi*, Alumni, Bandung, hal. 203

Pegawai Catatan Sipil, PPAT, Panitera Pengadilan, Jurusita, dan sebagainya. Akta autentik yang dibuat oleh Notaris isinya mengenai perbuatan, perjanjian, ketetapan yang mengharuskan dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum. Akta yang dibuat oleh Notaris merupakan penuangan dari kehendak para pihak yang menghadap Notaris untuk menuangkan kehendak tersebut dalam suatu akta otentik.

## **2. Persyaratan Menjadi Notaris**

Notaris selaku pejabat umum, oleh penguasa yang berwenang untuk kepentingan setiap warga negara diangkat secara sah, diberikan wewenang untuk memberikan otentisitas kepada tulisan-tulisannya mengenai perbuatan-perbuatan, persetujuan-persetujuan, dan ketetapan-ketetapan dari orang-orang yang menghadap kepadanya.<sup>10</sup> Untuk menjalankan jabatannya Notaris harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang mengatur tentang syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris, beberapa syarat harus dipenuhi adalah :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
4. Sehat jasmani dan rohani;

---

<sup>10</sup>Muhammad Adam,1985,“*Asal Usul dan Sejarah Akta Notaris*”, Sinar Baru, Bandung, hal. 43.

5. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang dua (S2) Kenotariatan;
6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
7. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, jabatan negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.
8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.<sup>11</sup>

Menurut Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, masih ada beberapa persyaratan untuk menjadi notaris di Indonesia, yaitu:

1. Secara umum, syarat menjadi calon notaris adalah orang yang berkewarganegaraan Indonesia;
2. Memiliki kedewasaan yang matang. Dengan kemampuan hukum yang mumpuni dan kedewasaan mental yang baik, maka keputusan-keputusan yang diambil merupakan keputusan yang berkualitas;

---

<sup>11</sup>Habibi Ajdie, 2008, "*Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*", PT Reflika Aditama, Bandung, hal. 55-56 (Selanjutnya disebut Habib Ajdie I)

3. Tidak memiliki catatan kriminal. Terbebas dari catatan kriminal merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Ada kekhawatiran bahwa jika seseorang pernah berbuat kriminal maka di masa depan ia tidak segan untuk mengulangnya kembali. Meskipun tidak ada jaminan bahwa mereka yang bersih dari catatan kriminal akan selamanya bersih, tetapi persyaratan ini akan menyaring calon yang tidak baik;
4. Pengetahuan hukum yang baik. Sebagai wakil negara dalam membuat akta autentik yang sah dan mendidik masyarakat awam terkait masalah pembuatan, pengadaan, serta hal lainnya seputar akta.<sup>12</sup>

### **3. Notaris Sebagai Pejabat Umum**

Notaris adalah Pejabat Umum yang berfungsi menjamin otoritas pada tulisan-tulisannya (akta). Notaris diangkat oleh pengurus tertinggi negara dan kepadanya diberikan kepercayaan dan pengakuan dalam memberikan jasa bagi kepentingan masyarakat.<sup>13</sup> Notaris sebagai Pejabat Umum memiliki tanggung jawab atas perbuatannya terkait dengan pekerjaannya dalam membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.

Notaris dapat dikualifikasikan sebagai pejabat umum (*Openbare Ambtenaren*) yang disertai tugas dalam membuat akta otentik untuk

---

<sup>12</sup>Yanti Jacline Jennier Tobing, 2010, "*Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris*", Jurnal Media Hukum, hal. 23.

<sup>13</sup>A. Kohar, *Op.cit* hal. 72

kepentingan masyarakat. Pemberian kualifikasi Notaris sebagai pejabat umum berkaitan dengan wewenang Notaris sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik, sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat atau orang lain.

Selain akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak, demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>14</sup> Akta-akta yang dibuat oleh notaris merupakan akta autentik yang digunakan sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Akta merupakan suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani, dibuat oleh seseorang atau pihak-pihak dengan maksud dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum.<sup>15</sup>

#### **4. Tugas dan Kewenangan Notaris**

Kewenangan Notaris dapat diturunkan dari pengertian Notaris itu sendiri yang dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki

---

<sup>14</sup>Luthfan Hadi, 2017, "*Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Notaris*", UII Press Yogyakarta: Yogyakarta, hal. 1

<sup>15</sup>Dewi Santia Dan R.M Fauwas, 2011, "*Panduan Teori Dan Praktik Notaris, Yustisia*", Yogyakarta, hal 36

kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Berdasarkan ketentuan ini maka dapat dikatakan wewenang Notaris memberikan bantuan untuk membuat akta autentik. Oleh karena itu, penting bagi Notaris untuk dapat memahami ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang supaya masyarakat umum yang tidak tahu atau kurang memahami aturan hukum, dapat memahami dengan benar serta tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.<sup>16</sup> Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat.

Ketentuan Pasal 1 angka 1 tersebut di atas disebutkan juga Notaris adalah Pejabat Umum. Pejabat Umum adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah serta memiliki kewenangan tertentu dalam suatu lingkungan pekerjaan yang tetap (karena memangku suatu jabatan) yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat. Apakah sama dengan pegawai negeri karena sama-sama diangkat oleh pemerintah. Hal tersebut tidak membuat Jabatan Notaris sama dengan Pegawai Negeri, karena selain diatur atau tunduk pada peraturan yang berbeda juga karakteristik Notaris bersifat mandiri (*autonomous*), tidak memihak siapapun (*impartial*), tidak bergantung pada siapapun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak lain

---

<sup>16</sup>Komar Andasasmita, 2001, *Notaris*, Edisi Revisi, Sumur Bandung, Bandung, hal.2.

termasuk pihak yang mengangkatnya. Notaris sebagai Pejabat Umum memiliki kewenangan tertentu. Kewenangan Notaris adalah kewenangan yang diperoleh secara atribusi, yakni pemberian kewenangan yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Notaris diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Jabatan Notaris, yang berarti juga kewenangan tersebut sebatas apa yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.<sup>17</sup>

Notaris adalah pejabat umum, artinya kewenangan yang menyertai jabatan itu tidak pernah dialihkan kepada pejabat lain selama kewenangan tersebut tidak berpindah kepada pejabat lain dalam rangka pembuatan akta autentik atau pemberian kuasa lain, maka Notaris tetap memiliki kewenangan tersebut.<sup>18</sup>

Kewenangan Notaris, dapat dianalisis dari ketentuan-ketentuan yang tercantum ketentuan perundang-undangan di Indonesia dan ketentuan yang tercantum di negara lain. Kewenangan Notaris telah ditentukan dalam pasal 15 Undang-undang No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

1. Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan

---

<sup>17</sup>Habibi Ajdie I, *Op.cit* hal.77-78

<sup>18</sup>Jurnal hukum, Widya Yuridika, <https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika>. Volume 6, 2023, Diakses pada tanggal 20 Juli 2024, Pukul 09.08 WITA

perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
  - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
  - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - g. membuat Akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut di atas dapat dianalisis bahwa kewenangan Notaris tidak hanya membuat akta autentik saja, tapi Notaris juga berwenang melegalisasi dan membukukan dari akta di bawah tangan sekaligus melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya. Selain itu Notaris juga berwenang memberikan penyuluhan hukum dan berwenang pula membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan akta risalah lelang. Selanjutnya Notaris juga memiliki kewenangan lain yang diatur dengan undang-undang. Menurut Lumban Tobing menyatakan bahwa: "selain untuk membuat akta-akta autentik, Notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan".<sup>19</sup>

Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai Undang-Undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Menurut Setiawan "Inti dari tugas Notaris selaku pejabat umum adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara pihak yang secara manfaat meminta jasa Notaris yang pada dasarnya adalah sama dengan tugas hakim yang memberikan keadilan di antara para pihak yang bersengketa". Terlihat bahwa Notaris tidak memihak tetapi mandiri dan bukan sebagai salah satu pihak. Ia tidak memihak kepada mereka yang

---

<sup>19</sup>G. H. S. Lumban Tobing, 2003, "*Peraturan Jabatan Notaris*", Erlangga, Jakarta, hal.29.

berkepentingan.<sup>20</sup> Untuk ini dapat dinyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku pejabat umum terdapat ketentuan Undang-Undang yang demikian ketat bagi orang tertentu, tidak diperbolehkan sebagai saksi atau sebagai pihak berkepentingan pada akta yang dibuat di hadapannya.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Akta**

### **1. Pengertian Akta**

Akta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku dan disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.<sup>21</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, Akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja pembuktian.<sup>22</sup> Dengan demikian akta merupakan suatu surat yang ditandatangani, memuat peristiwa-peristiwa atau perbuatan hukum dan digunakan sebagai pembuktian. Sedangkan, menurut Algra akta dalam arti luas adalah

---

<sup>20</sup>R. Setiawan, 1995, "*Hak Ingkar dari Notaris dan Hubungannya dengan KUHP (suatu kajian uraian yang disajikan dalam Kongres INI di Jakarta)*", Balai Pustaka, Jakarta, hal. 2.

<sup>21</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses Dari <http://kbbi.web.id/kata>. Pada Tanggal 20 April 2024, Pukul 22.03 WITA

<sup>22</sup>Sudikno Mertokusumo, 2006, "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", Cet. Ketujuh, Liberty, Yogyakarta, hal. 116.

perbuatan, perbuatan hukum, suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai sebagai bukti suatu perbuatan hukum.<sup>23</sup>

Akta Notaris adalah suatu akta autentik, akta ialah suatu tulisan yang sengaja dibuat untuk membuktikan suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu. Sebagai suatu akta yang autentik maka akta Notaris itu memiliki kekuatan pembuktian lengkap.<sup>24</sup>

Tugas utama Notaris adalah membuat akta autentik. Pengertian akta autentik tercantum dalam KUH Perdata Pasal 1868 yaitu, “akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.

## **2. Macam-macam Akta**

### **a. Akta Autentik**

Tugas utama Notaris adalah membuat akta autentik. Pengertian akta autentik tercantum dalam KUH Perdata Pasal 1868 yaitu, “akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.

---

<sup>23</sup>Oemar Moechthar, 2017, *”Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta”*, Airlangga University Press, Surabaya, hal. 1-2

<sup>24</sup>Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Ahmad Suryanegara Yasin, Sabir Alwy, Haeranah, *Kekuatan Hukum Akta Notaris Pada Transplantasi Organ Tubuh Manusia* <https://jurnal.um-taspel.ac.id/index.php/justitia> vol.8 No 5 Tahun 2021, Diakses pada tanggal 20 Juli 2024, Pukul 11.06 WITA

Akta autentik yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *authentic deed*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *authentieke akte van*, diatur dalam pasal 1868 KUHPerdata dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>25</sup>

Pengertian akta autentik diartikan sebagai akta yang dibuat didalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya. Wewenang utama yang dimiliki oleh Notaris adalah membuat suatu akta otentik sehingga keautentikannya suatu akta Notaris bersumber dari pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris Jo Pasal 1868 KUHPerdata. Akta autentik telah memenuhi otentisitas suatu akta, ketika telah memenuhi unsur-unsur, yaitu:

- 1) Akta tersebut dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang;
- 2) Akta tersebut harus dibuat oleh atau dihadapan seseorang pejabat umum;
- 3) Pejabat umum itu mempunyai kewenangan untuk membuat akta.

Menurut Pasal 1 ayat (7) UUUJN, akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), akta autentik merupakan akta yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum

---

<sup>25</sup>Salim, HS, *Op.cit* hal, 17

yang berwenang membuat akta di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang.<sup>26</sup>

Akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat publik yang berwenang merupakan alat bukti yang lengkap (sempurna) bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta orang yang mendapatkan hak darinya tentang segala hal yang tertulis dalam akta itu dan bahkan tentang apa yang dicantumkan dalamnya sebagai pemberitahuan saja sepanjang langsung mengenai pokok dalam akta tersebut. Pejabat yang berwenang menerangkan dalam akta otentik yang dibuat, dilihat, dan dialaminya sehingga apa yang tercantum dalam akta autentik dianggap benar terjadi di hadapannya menurut kenyataan sebenarnya, karena memuat keterangan pejabat publik yang sah menurut Undang-Undang, setiap orang mengakui dan mempercayai isi akta otentik tersebut sebagai benar adanya. Kebenaran isinya cukup dibuktikan oleh bentuk akta itu sendiri sampai dapat dibuktikan sebaliknya.<sup>27</sup>

Akta-akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris tersebut harus menurut bentuk yang sudah ditetapkan dalam Pasal 38 UUJN dan tata cara yang telah ditetapkan, dalam hal ini berdasarkan Pasal 39-53 UUJN. Adapun akta-aka yang dibuat di hadapan Notaris yaitu :

a) Minuta Akta

---

<sup>26</sup>*Ibid*, hal. 20.

<sup>27</sup>Abdulkadir Muhammad, 2012, "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 131

Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Jabatan Notaris memuat aturan bahwa minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol Notaris. Akta dalam bentuk minuta wajib disimpan oleh Notaris, diberi nomor, bulan dan dimasukkan ke dalam buku daftar akta Notaris (repertorium) serta diberi nomor repertorium. Akta Notaris yang dibuat dalam bentuk minuta dapat dibuat salinan yang sama bunyinya.

Bentuk akta Notaris yang dibuat di hadapan Notaris terdiri dari :

- 1) awal akta atau kepala akta
- 2) Badan akta, dan
- 3) Akhir akta atau penutup akta

Disamping itu, dikenal pula akta Notaris dalam bentuk *in originali* atau *acte brevet* artinya semua tanda tangan, paraf dan catatan pinggir (renvooi) tercantum dalam akta dan dalam akta *in originali* hanya dibuat sebanyak yang dibutuhkan, misalnya kalau dibuat 4 (empat) rangkap, maka hanya sebanyak itu saja yang diberikan, dan Notaris tidak wajib untuk menyimpan (mengarsipkan) akta dalam bentuk *in originali* ke dalam bundle akta Notaris bulanan, meskipun diberi nomor bulanan dan dimasukkan ke dalam buku daftar akta Notaris (repertorium) serta diberi nomor repertorium. Akta *in originali* tidak dapat diberikan salinan atau turunan. Secara imperatif Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) juga

tidak melarang jika akta yang dibuat berbentuk in originali turut diarsipkan atau disimpan oleh Notaris dalam bentuk minuta.<sup>28</sup>

b) Salinan akta

Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Jabatan Notaris memuat aturan bahwa salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “sebagai SALINAN yang sama bunyinya”. Salinan akta dapat dikeluarkan jika minutanya telah terbit, salinan akta mempunyai isi sama dengan minuta akta artinya salinan akta berasal dari minuta akta. Salinan akta hanya ditandatangani oleh Notaris. Para pihak tidak menandatangani salinan akta karena tanda tangan mereka telah dibubuhkan pada minuta akta.<sup>29</sup>

c) Kutipan akta

Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Jabatan Notaris memuat aturan bahwa kutipan akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa “diberikan sebagai KUTIPAN”. Kutipan akta dapat disebut juga sebagai turunan dari sebagian akta jadi merupakan turunan yang tidak lengkap. Kutipan ini diambil dari sebagian minuta akta, pengutipan dilakukan sesuai dengan pemerintaan pihak yang berkepentingan, dalam arti bagian mana yang harus dikutip. Dalam akta dan akhir akta tetap harus ada. Kutipan

---

<sup>28</sup>Ria Trisnomurti, 2019, “Notaris & Teknik Pembuatan Akta Notaris”, Pustaka Pena Press, Makassar, hal. 19-20

<sup>29</sup>*Ibid*, hal. 20-21

dari minuta akta tersebut ditetapkan pada isi akta dan pada akhir akta dituliskan “diberikan sebagai KUTIPAN”.<sup>30</sup>

d) Grosse akta

Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Jabatan Notaris memuat aturan bahwa grosse akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan dengan kepala akta “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Grosse akta pengakuan hutang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan pengakuan utang yang dibuat dengan akta yang dibuat di hadapan Notaris.<sup>31</sup>

b. Akta dibawah tangan

Akta di bawah tangan dalam bahasa Inggris disebut dengan *deed under the hand*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *onderhandsch acte*, dikatakan akta di bawah tangan karena akta tersebut tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat publik yang berwenang melainkan dibuat sendiri oleh pihak yang berkepentingan dengan tujuan untuk dijadikan alat bukti. Menurut ketentuan hukum acara perdata, akta di bawah tangan yang diakui perbuatannya atau tanda tangannya oleh pihak yang berkepentingan atas akta tersebut memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna sama halnya dengan akta autentik.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup>*Ibid*, hal. 24

<sup>31</sup>*Ibid*, hal. 25

<sup>32</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hal 134

Menurut Pasal 1875 KUHP data akta dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga, dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum. Dengan demikian apabila para pihak yang menandatangani surat atau perjanjian tersebut mengakui dan tidak menyangkal tanda tangannya, dan tidak menyangkal isi yang tertulis dalam surat perjanjian itu, maka akta di bawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta autentik atau resmi.<sup>33</sup>

Sesuai dengan Pasal 1875 BW bahwa suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai atau dengan cara menurut Undang-Undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, bukti yang sempurna seperti surat otentik dan demikian pula berlaku ketentuan Pasal 1871 ayat (2) BW memuat aturan bahwa jika apa yang termuat disitu sebagai suatu penuturan berkala tidak ada hubungannya langsung dengan pokok isi akta maka itu hanya dapat berguna sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan.

---

<sup>33</sup>R. Soeroso, 2011, "Perjanjian di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan Dan Aplikasi Hukum Cetakan II", Sinar Grafika, Jakarta, hal. 8

Akta di bawah tangan melekat kekuatan pembuktian dengan memenuhi syarat formil dan materil yang mencakup :<sup>34</sup>

- 1) Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (sekurang-kurangnya dua pihak) tanpa campur tangan pejabat yang berwenang.
- 2) Ditandatangani oleh pembuat atau para pihak yang membuatnya
- 3) Isi dan tanda tangan diakui.

Menurut pendapat M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa akta di bawah tangan yang sudah memenuhi syarat formil dan materil selain memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga mempunyai minimal pembuktian mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain dengan demikian pada dirinya sendiri terpenuhi batas minimal pembuktian. Terhadap akta di bawah tangan terdapat dua faktor yang mengubah dan mengurangi nilai minimal kekuatan pembuktian yang apabila terhadapnya diajukan bukti lawan atau isi dan tanda tangan diingkari atau tidak diakui pihak lawan.<sup>35</sup>

### **3 Kekuatan pembuktian Akta**

Akta autentik merupakan akta yang kekuatan pembuktian yang sempurna, karena akta itu dibuat oleh pejabat yang berwenang. Kekuatan pembuktian akta autentik dalam hal ini terdapat 3 (tiga) aspek yang harus

---

<sup>34</sup> M. Yahya Harahap, 2006, *"Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan, cetakan ke IV"*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 546

<sup>35</sup> *Ibid*, hal 547

diperhatikan ketika akta dibuat, aspek-aspek ini berkaitan dengan nilai pembuktian yaitu :<sup>36</sup>

#### (1) Kekuatan Pembuktian Lahiriah

Merupakan kekuatan pembuktian dalam artian kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta autentik. Kemampuan ini berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* yang selanjutnya disebut BW, dalam Pasal 1875 KUHPerdata (BW) tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan. Akta yang dibuat di bawah tangan baru berlaku sah, yakni sebagai yang benar-benar berasal dari pihak, terhadap siapa akta dipergunakan, apabila yang menandatangani mengakui kebenaran dari tanda tangannya itu atau dengan cara yang sah menurut hukum telah diakui oleh yang bersangkutan. Sementara akta autentik membuktikan sendiri keabsahannya.

#### (2) Kekuatan Pembuktian Formal

Merupakan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap. Dalam arti formal, sepanjang mengenai akta pejabat, akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar, dan juga dilakukan sendiri oleh Notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya. Dalam arti formal terjamin

---

<sup>36</sup>Jurnal Richard Cisanto Palit, "Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan, *Lex Privatum*, Vol.III/No.2/Apri-Jun/2015", hal. 139-140

kebenaran tanggal akta itu, kebenaran yang terdapat dalam akta, kebenaran identitas dari orang-orang yang hadir, serta kebenaran pada tempat dimana akta dibuat.<sup>37</sup>

Pada akta autentik berlaku terhadap setiap orang yakni apa yang ada dan terdapat di atas tanda tangan mereka. Namun, terdapat pengecualian atau pengingkaran atas kekuatan pembuktian formal ini. Pertama, pihak penyangkal dapat langsung tidak mengakui bahwa tanda tangan yang dibubuhkan dalam akta tersebut adalah tanda tangannya. Kedua, pihak penyangkal dapat menyatakan bahwa Notaris dalam membuat akta melakukan suatu kesalahan atau kekhilafan namun tidak menyangkal tanda tangan yang ada di dalam akta tersebut. Artinya, pihak penyangkal tidak mempersoalkan formalitas akta namun mempersoalkan substansi akta.

### (3) Kekuatan Pembuktian Materiil

Merupakan kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Artinya, tidak hanya kenyataan yang dibuktikan oleh suatu akta autentik, namun isi dari akta itu dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang menyuruh memuatkan akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya. Akta autentik dengan demikian mengenai isi yang dimuatnya berlaku sebagai yang

---

<sup>37</sup>HS. Salim, *Ibid*, hal 30

benar, memiliki kepastian sebagai sebenarnya maka menjadi terbukti dengan sah diantara para pihak oleh karenanya apabila digunakan di muka pengadilan adalah cukup dan bahwa hakim tidak diperkenankan untuk meminta tanda pembuktian lainnya disamping akta autentik tersebut.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Kearsipan**

#### **1. Pengertian Kearsipan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) pengertian dari pengolahan diambil dari kata olah yang maknanya melakukan sesuatu. Sementara pengertian dokumen menurut KBBI adalah sesuatu yang tertulis atau tercetak dan dapat digunakan sebagai bukti atau keterangan. Pengolahan dokumen dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjaga, merawat, dan memperbaiki suatu bukti atau keterangan. Adapun pengolahan dokumen disebut sebagai arsip, tetapi arsip juga memiliki arti tersendiri, menurut KBBI arsip adalah dokumen yang dapat berupa tertulis, lisan, bergambar, dan elektronik yang dikeluarkan oleh instansi resmi, disimpan dan dipelihara pada tempat khusus.<sup>38</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pengertian kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. Menurut Barthos pengarsipan sebagai proses pendokumentasian,

---

<sup>38</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses Dari [Http://kbbi.web.id/kata](http://kbbi.web.id/kata). Pada tanggal 5 Juli 2024, Pukul 10.45 WITA.

pemrosesan, penyimpanan, dan pemeliharaan surat ataupun dokumen dengan kepentingan internal dan eksternal yang signifikan melalui penggunaan aturan dan proses tertentu”.<sup>39</sup> Sedangkan Donni dan Agus berpendapat bahwa kearsipan adalah suatu aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan arsip atau yang disebut dengan administrasi arsip.<sup>40</sup>

## **2. Pengertian Arsip**

Peraturan perundang-undangan kearsipan, baik pada masa kolonial sampai dengan yang berlaku sekarang ini atau hukum positif tentang kearsipan, mutlak harus dipahami atau minimal diketahui sehingga dengan mengetahui dan memahaminya, kita dapat melihat aturan-aturan hukum yang mengatur tentang kearsipan di Indonesia.

Pada tanggal 23 Oktober 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1971 dicabut sehingga tidak berlaku lagi setelah 38 tahun bertahan. Menurut huruf d Undang-Undang No. 43 Tahun 2009, ketentuan dan peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kearsipan masih bersifat parsial dan ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan lain,

---

<sup>39</sup>Barthos, Basir, 2007, "*Manajemen Kearsipan*", Cetakan ke-6, Jakarta:Bumi Aksara hal 45

<sup>40</sup>Fakaubun, A. 2020, "*Manajemen Kearsipan dalam Menunjang Kegiatan Administrasi Pelayanan Publik pada Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan*". Hal 19

sehingga diperlukan peraturan komprehensif dalam bentuk Undang-Undang.<sup>41</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, arsip yakni rekaman kegiatan ataupun peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan swasta dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Kearsipan, arsip yakni rekaman kegiatan ataupun peristiwa dalam berbagai bentuk dan media yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan untuk tujuan tertentu. penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

### **3. Jenis Arsip**

Bab I Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menguraikan ketentuan umum tiga sampai tujuh yang berkaitan dengan berbagai jenis kearsipan, yaitu:

- 1) Arsip dinamis yakni arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan dalam jangka waktu tertentu.

---

<sup>41</sup><https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/ASIP4202-M1.pdf>, di akses pada tanggal 5 Juli 2024, Pukul 13.00

- 2) Arsip vital adalah arsip yang keberadaanya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
- 3) Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
- 4) Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya menurun.
- 5) Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejahteraan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
- 6) Arsip terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.
- 7) Arsip umum adalah arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip terjaga

Menurut Sugiarto, berdasarkan fungsinya arsip dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu :<sup>42</sup>

- 1) Arsip dinamis yaitu arsip yang dipergunakan secara langsung dalam kegiatan perkantoran sehari-hari.

---

<sup>42</sup>Agus Sugiarto dan Teguh Wahyono, 2015, "Manajemen Kearsipan Modern dari Konvensional ke Basis Komputer" Gava Media Yogyakarta, hal. 15

- 2) Arsip statis yaitu arsip yang sudah tidak dipergunakan secara langsung dalam kegiatan perkantoran sehari-hari

#### **4. Peranan Arsip**

Baik lembaga pendidikan maupun non-pendidikan, arsip sangat penting untuk menjaga ketertiban administrasi, terutama saat memberikan informasi. Di sini, arsip berfungsi sebagai pusat informasi atau pusat ingatan serta sebagai alat pengawasan yang sangat penting bagi setiap organisasi untuk kegiatan perencanaan, penganalisaan, pengembangan, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, pembuatan laporan dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan organisasi tersebut. Oleh karena itu untuk menyajikan suatu informasi yang baik dan tepat haruslah ada suatu sistem dan prosedur kerja yang baik dalam bidang pengelolaan arsip. Menurut sugiarto, peranan arsip meliputi :<sup>43</sup>

1. Arsip merupakan data yang akan diolah menjadi sebuah informasi.
2. Proses pengambilan keputusan tentunya membutuhkan data-data yang diolah menjadi informasi kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.
3. Arsip mempunyai peranan penting dalam proses penyajian informasi

Sedangkan menurut Barthos, arsip mempunyai peranan yang sangat penting. kearsipan mempunyai peran sebagai pusat ingatan, sebagai sumber informasi, alat pengawasan yang sangat diperlukan dalam setiap organisasi dalam rangka kegiatan perencanaan, penganalisisan,

---

<sup>43</sup>*Ibid*, 10-11

pengembangan, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, pembuatan laporan, pertanggung jawaban, penilaian, dan pengendalian dan setepat-tepatnya.<sup>44</sup>

Dengan memberikan informasi yang tepat dan dapat diandalkan, arsip memiliki peran penting dalam kelangsungan hidup sebuah organisasi. Dengan demikian, membuat keputusan dan merumuskan kebijakan akan mudah, cepat, dan benar. Untuk memberikan informasi yang benar, harus ada sistem dan prosedur kerja yang baik untuk mengelola arsip.

## **5. Akta Notaris sebagai Arsip Negara**

Akta Notaris yang tersimpan dalam minuta akta atau protokol Notaris, termasuk salah satu dokumen arsip negara yang harus disimpan dalam jangka waktu yang lama serta terjaga kerahasiaannya. Penyimpanan akta atau dokumen diatur dalam UUJN Pasal 1 angka 13 yang berbunyi: "Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Notaris harus benar-benar menyimpan dan memelihara Minuta Akta sebagai bagian Protokol Notaris sebab menjadi sumber kekuatan bagi Salinan Akta dan merupakan Akta Vital seperti dalam Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan. Penyimpanan Protokol Notaris sendiri masih bersifat konvensional sehingga rentan akan kemungkinan

---

<sup>44</sup>Basir Barthos,2013, "*Manajemen Kearsipan untuk Lembaga Negara, Swasta, dan Perguruan Tinggi*",PT Bumi Aksara, Jakarta, Hal. 2-3.

musnahnya Minuta Akta. Hal tersebut terlihat dalam ketentuan penjilidan Akta dan bundel-bundel Akta yang dibuat oleh Notaris harus dijilid dalam buku berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf g Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014.

Protokol Notaris walaupun merupakan arsip negara, namun Negara tidak berhak sewenang-wenang dalam hal mengambil fotokopi minuta akta atau asli akta apabila dibutuhkan oleh lembaga penegak hukum untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Protokol Notaris kumpulan dokumen sebagai Arsip Negara disebabkan protokol Notaris merupakan dokumen atau arsip yang mengandung status hukum, hak dan kewajiban pihak-pihak atau masyarakat yang tentunya wajib untuk disimpan dan dipelihara dengan baik, demi kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang membutuhkan.<sup>45</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Majelis Pengawas Daerah**

##### **1. Pengertian Majelis Pengawas Daerah**

Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa yang melakukan pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas, Pasal 67 Ayat (2) Undang-Undang Jabatan

---

<sup>45</sup>Ghansham Anand, "*Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*", Surabaya, Hal 68.

Notaris. Pasal 67 Ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan Majelis Pengawas tersebut terdiri dari 9 (sembilan) orang terdiri dari :<sup>46</sup>

- 1) Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang
- 2) Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang, dan
- 3) Ahli/akademik sebanyak 3 (tiga) orang.

Tujuan dari pengawasan Notaris, bahwa Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta autentik, sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris maka Notaris tidak ada gunanya. Meskipun demikian tidak berarti dengan bergantinya instansi yang melakukan pengawasan Notaris tidak akan terjadi pelanggaran-pelanggaran, karena betapapun ketatnya pengawasan Notaris, tidak mudah melakukan pengawasan tersebut, hal ini terpulang kepada Notaris sendiri dan peran serta masyarakat untuk melaporkan tindakan Notaris yang tidak sesuai dengan aturan hukum pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris.<sup>47</sup>

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Pasal 3 Ayat (1), Pasal 4 Ayat (1), dan Pasal 5 Ayat

---

<sup>46</sup>Habib Adjie, 2007, "*Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*", Refika Aditama Bandung, Bandung, Hal 133. (selanjutnya disebut Habib Adjie II)

<sup>47</sup>Habib adjie, 2011, "*Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*", Refika Aditama, Bandung, Hal 3 (Selanjutnya disebut Habib Adjie III)

(1) menetapkan bahwa bahwa Pasal 3 Ayat (1) menentukan Pengusulan Anggota Majelis Pengawas Daerah dengan ketentuan:

- 1) Unsur Pemerintahan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah;
- 2) Unsur Organisasi Notaris oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia;
- 3) Unsur ahli/Akademis oleh Pemimpin Fakultas Hukum atau Perguruan Tinggi setempat.

Pasal 4 Ayat (1) mengatur pengusulan Anggota Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dengan ketentuan:

- 1) Unsur Pemerintah oleh Kepala Kantor Wilayah
- 2) Unsur Organisasi Notaris Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia
- 3) Unsur Ahli/Akademisi oleh Pemimpin Fakultas Hukum atau Perguruan Tinggi Setempat

Pasal 5 Ayat (1) mengatur pengusulan Anggota Majelis Pengawas Pusat (MPP) dengan ketentuan:

- 1) Unsur pemerintah oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, unsur Organisasi Notaris oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia
- 2) Unsur Ahli/Akademisi oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas yang menyelenggarakan Program Magister Kenotariatan.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) dibentuk dan berkedudukan di kabupaten atau kota (Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Provinsi (Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Negara (Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris). Majelis Pengawas Notaris tidak hanya melakukan Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap Notaris, tapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris.<sup>48</sup>

## **2. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah**

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 dan Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur tentang wewenang Majelis Pengawas Daerah. Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur wewenang yang berkaitan dengan:

Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang.

- 1) Mengambil Fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris, dan

---

<sup>48</sup>*Ibid*, Hal. 130

- 2) Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Berita acara penyerahan dibuat dengan mengambil fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf a. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak surat permintaan persetujuan sebagaimana disebutkan pada Ayat (1), Majelis Kehormatan Notaris harus memberikan jawaban apakah menerima atau menolak permintaan persetujuan.

## **E. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian**

### **1. Pengertian Pembuktian**

Kata “Pembuktian” berasal dari kata “bukti” yang artinya “sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, kemudian mendapat awalan “pem” dan akhiran “an”, maka pembuktian artinya “proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an” , artinya memperlihatkan bukti, menyakinkan dengan bukti.<sup>49</sup>

Pasal 183 KUHP mengatur tentang sistem pembuktian dalam perkara pidana, dimana dalam pasal tersebut diuraikan sebagai berikut: “Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seseorang kecuali

---

<sup>49</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses Dari <http://kbbi.web.id/kata>. Pada Tanggal 3 Juli 2024, Pukul 22.03 WITA

apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Menurut Subekti, pembuktian adalah upaya meyakinkan Hakim akan hubungan hukum yang sebenarnya antara para pihak dalam perkara, dalam hal ini antara bukti-bukti dengan tindak pidana yang didakwakan. Dalam mengkonstruksikan hubungan hukum ini, masing-masing pihak menggunakan alat bukti untuk membuktikan dalil-dalilnya dan meyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil para pihak (jaksa ataupun terdakwa) tanpa harus dikekang oleh batasan alat-alat bukti sepanjang dalil menerima dalil-dalil para pihak (jaksa ataupun terdakwa) tanpa harus dikekang oleh batasan alat-alat bukti sepanjang dalil tersebut memenuhi prinsip-prinsip logika.<sup>50</sup>

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Pembuktian yang merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup>I Komang Gede Oka Wijaya, “Putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kodeketeran Indonesia Sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana”, Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. 32 No. 1 (januari 2017), ISSN: 0215-840X, hal. 38

<sup>51</sup>M Yahya harahap, 2003, “Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan)”, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 273

## 2. Prinsip Pembuktian Perkara Pidana

Dalam pembuktian pidana terdapat beberapa prinsip yaitu :<sup>52</sup>

- a. Hal-hal yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Prinsip ini terdapat pada Pasal 184 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan atau disebut dengan istilah *notoke feiten*. Secara garis besar fakta *notoke* dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

- 1) Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya atau semestinya demikian. Yang dimaksud sesuatu misalnya, harga emas lebih mahal dari perak. Yang dimaksud dengan peristiwa misalnya, pada tanggal 17 Agustus diadakan peringatan hari Kemerdekaan Indonesia.
  - 2) Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian. Misalnya, arak adalah termasuk minuman keras yang dalam takaran tertentu bisa menyebabkan seseorang mabuk.
- b. Kewajiban Seorang Saksi
- Kewajiban seseorang menjadi saksi diatur pada penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan: Orang yang menjadi saksi

---

<sup>52</sup>Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003, "Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana", Mandar Maju, Bandung, hal. 20.

setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, demikian pula dengan ahli.

c. Satu saksi bukanlah saksi

Prinsip ini terdapat dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP bahwa: "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya". Menurut KUHAP, keterangan satu saksi bukan saksi tidak berlaku bagi pemeriksaan cepat, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 184 KUHAP.

d. Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa.

Menurut Pasal 189 ayat (4) KUHAP bahwa: "Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain".

e. Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri

Prinsip ini diatur dalam Pasal 189 ayat (3) KUHAP, ini berarti apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri terdakwa sendiri. Jika dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan

alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri. Keterangan terdakwa A tidak dapat dipergunakan terhadap terdakwa B, demikian sebaliknya.

### **1) Alat Bukti**

Mengenai alat bukti diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) yang terdiri dari:

#### **a. Keterangan saksi**

Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu, sedangkan saksi berdasarkan Pasal 1 ayat 26 adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. berdasarkan pasal 168 KUHAP terdapat pengecualian untuk menjadi saksi yaitu:

- 1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- 2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai

hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.

3) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

b. Keterangan ahli

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Agar keterangan ahli dapat menjadi alat bukti yang sah maka harus memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 120, Pasal 133, Pasal 186, Pasal 179, Pasal 180, Pasal 180 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

c. Surat

Menurut pasal 187 KUHP, surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan.
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya.
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Suatu surat yang dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.

d. Petunjuk

Menurut Pasal 188 KUHAP ayat (1) petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu pidana dan siapa pelakunya.

Berdasarkan rumusan Pasal 188 ayat (2) KUHAP, alat bukti petunjuk sangat bergantung pada keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa sebagai sumbernya. Oleh karena itu, jika tidak ada keterangan saksi, surat, atau keterangan terdakwa, maka alat bukti petunjuk tidak akan ada.

e. Keterangan terdakwa

Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHP, keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Sedangkan pengertian terdakwa menurut Pasal 1 ayat 15 KUHP adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 189 ayat (4) KUHP, keterangan terdakwa sendiri tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Keterangan ini dimaksudkan untuk mencegah pengakuan pengorbanan untuk membantu seseorang. Oleh karena itu, bukti yang sempurna harus menyertakan penjelasan jelas tentang kondisi peristiwa kriminal, yang harus dikaitkan dan disesuaikan dengan pengakuan saksi, seperti korban.

**2) Barang Bukti**

Menurut Prof Andi Hamzah bahwa "Barang bukti adalah sesuatu untuk menyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksiaan,

keterangan ahli, surat dan petunjuk sedang dalam perkara pidana termasuk persangkaan dan sumpah.”<sup>53</sup>

Pengertian barang bukti terdapat pada Pasal 1 angka 5 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: “barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak terwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan”.

Sehubungan dengan benda atau barang bukti sebagai barang yang dibutuhkan dalam pembuktian baik tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan, maka benda atau barang bukti mempunyai dua fungsi yaitu

- a. Untuk membuktikan bahwa terjadi suatu tindak pidana, dan
- b. Untuk membuktikan bahwa benar ada pelaku tindak pidana,

### **3. Fungsi Barang Bukti**

Barang bukti dalam perkara pidana merupakan hak penting dalam proses perkara pidana bahkan determinan vital dalam pengambilan keputusan (*decision making*) atas suatu perkara yang sedang diproses

---

<sup>53</sup>Andi Hamzah, 2006, “*Hukum Acara Pidana Indonesia*”, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 254.

<sup>54</sup><https://media.neliti.com/media/publications/287973-peranan-barang-bukti-dalam-proses-perkar-714baf7f.pdf>. Di akses Pada tanggal 04 April 2024, Pada Pukul 22.30 WITA

baik penyidikan maupun di pengadilan. Barang bukti tersebut antara lain meliputi benda yang merupakan objek-objek dari tindak pidana, hasil dari tindak pidana, dan benda-benda lain yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana. Undang-Undang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan. Yang dimana penyitaan tersebut harus berdasarkan syarat-syarat dan tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang untuk menjaga keamanan serta keutuhan benda tersebut.

Pendapat tersebut berkaitan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:<sup>55</sup>

- 1) Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang menyatakan bahwa “Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.
- 2) Pasal 1 butir 16 KUHAP, yang menyatakan bahwa “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”.

---

<sup>55</sup>HMA Kuffal,2013, “*Barang Bukti Bukan Alat Bukti Yang Sah*”, UMM Press, Malang, hal. 17.

- 3) Pasal 183 KUHP, yang menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya”.
- 4) Pasal 294 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (selanjutnya disingkat HIR), yang menyatakan bahwa “Tidak seorang pun boleh dijatuhi hukuman, selain jika Hakim mendapatkan keyakinan dengan alat bukti yang sah bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dihukum dan bahwa orang yang dituduh itulah yang bersalah tentang perbuatan itu”.
- 5) Pasal 298 HIR, yang menyatakan bahwa “Tidak ada satupun alat bukti yang mewajibkan menghukum orang yang dituduh, jika Hakim tidak yakin benar, bahwa orang itulah yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum yang dituduhkan kepadanya atau ia membantu melakukan perbuatan itu”.

Ketentuan peraturan perundang-undangan diatas tidak lain dan tidak bukan untuk untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, kepastian hukum, dan hak asasi manusia bagi setiap warga negara yang didakwakan telah melakukan suatu tindak pidana.

Sehubungan dengan benda sebagai barang yang dibutuhkan dalam pembuktian, maka benda tersebut mempunyai dua fungsi, yaitu membuktikan bahwa terjadi suatu tindak pidana dan membuktikan bahwa

benar ada pelaku tindak pidana. Oleh karena itu benda atau barang bukti sangat dibutuhkan dalam mendukung alat-alat bukti yang dapat digunakan untuk menetapkan kebenaran dalam penuntutan pidana.<sup>56</sup>

Mengajukan alat bukti untuk menguatkan adanya suatu perbuatan hukum, karena alat bukti tersebutlah yang nantinya akan digunakan Hakim untuk menentukan apakah perbuatan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Dan pertimbangan Hakim tersebut dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut menimbulkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak.<sup>57</sup>

#### **4. Asas-Asas Pembuktian**

R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana, karena yang dicari adalah kebenaran materiil. Pembuktian dimulai sejak tahap penyelidikan guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Tujuan pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut :

---

<sup>56</sup>Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, 2014, "*Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*", Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, hal. 230.

<sup>57</sup>Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Alifaj Benny La Tanrang, Ahmadi Miru, Oky Deviany, "*Status Jaminan Atas Benda Bergerak yang Dilakukan Secara Lisan*", <https://jurnal.um.taspe.ac.id/index.php/justitia>|Vol.8 No 5 Tahun 2021, Diakses pada tanggal 20 Juli 2024, Pukul 11.47.

- a. Bagi penuntut umum, pembuktian merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai surat atau catatan dakwaan.
- b. Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasehat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya.
- c. Bagi hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

## **F. Landasan Teori**

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Ajaran Yuridis dogmatik dari pemikiran positivitis cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri karena hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Teori ini menjamin terwujudnya kepastian hukum.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup>Ahmad Ali, 2017, "*Menguak Tabir Hukum*", Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 97

Menurut E-utrech, dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Indonesia, hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu.<sup>59</sup>

Kepastian adalah asal dari kata pasti, yang artinya tentu; sudah tetap; tidak boleh tidak; suatu hal yang sudah tentu.<sup>60</sup> Seorang filsuf hukum jerman yang bernama Gustav Radbruch mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikkan sebagai tiga tujuan hukum diantaranya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>61</sup> Munculnya hukum modern membuka pintu bagi masuknya permasalahan yang tidak ada sebelumnya yang sekarang kita kenal dengan nama kepastian hukum itu sendiri.

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah *Scherkeitdes Rechts Selbst* (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Adapun 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, diantaranya:

---

<sup>59</sup>Masriani Tiena Yulies, 2008, "Pengantar Hukum Indonesia", Sinar Grafika, Jakarta, hal 11

<sup>60</sup>W.J.S Peiwadarminta. 2006, "Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga", Balai Pustaka, Jakarta, hal. 847.

<sup>61</sup>Achmad Ali, 2009, "Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Pridence) Termasuk Undang-undang (Legisprudence)", Kencana Pranada Media Group, Jakarta, hal. 288

- a. Bahwa hukum itu positif, yang artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzlichesrecht*).
- b. Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”.
- c. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan.
- d. Hukum positif itu tidak boleh sering-sering diubah.

Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak *Montesquieu* mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara kepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat.<sup>62</sup>

Kepastian hukum juga sebagai suatu ketentuan atau ketetapan hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai perilaku bagi setiap orang. Kepastian itu

---

<sup>62</sup>Tesis Hukum, *Pengertian Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, dalam <http://tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-ahli/>, Diakses Pada Tanggal 04 April 2024, Pada Pukul 23.00 WITA

sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa adanya kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan tata kehidupan bermasyarakat.

## 2. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata Negara dan hukum administrasi. Sebegitu pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan bahwa *“Het Begrip bevoegdheid is don ook een kembegrip in he staats-en administratief recht”*.<sup>63</sup>

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authiruty, gezag*) dengan wewenang (*competence bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu *“onderdeel”* (bagian) tertentu saja dari kewenangan.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup>Nur Basuki Winarno, 2008, *“Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi”*, laksana mediatama, Yogyakarta, hal.65

<sup>64</sup>Ateng Syafrudin, 2000, *“Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”*, Jurnal Pro Justisia, Edisi IV, Bandung Universitas Parahyangan, hal. 22

Wewenang sebagai konsep hukum umum publik sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) komponen, pengaruh, dasar hukum dan konformitas.<sup>65</sup>

- a. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
- b. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
- c. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Demikian dengan konsep kewenangan dalam hukum administrasi Negara berkaitan dengan asas legalitas, dimana asas ini merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai bahan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan disetiap Negara hukum terutama bagi Negara-negara hukum yang menganut sistem *eropa continental*. Asas ini dinamakan juga kekuasaan undang-undang (*de heerschappji van de wet*).<sup>66</sup>

Demikian juga pada setiap perbuatan pemerintah disyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan.

---

<sup>65</sup>Nur Basuki Winarno, *Op.cit*, hal.66

<sup>66</sup>Eny Kusdarini, 2011, "*Dasar-dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*", UNY Press, Yogyakarta, hal. 89

Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber dari mana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu Atributif, Delegatif dan Mandat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>67</sup>

1. Kewenangan Atributif

Kewenangan atributif biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan atributif ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

2. Kewenangan Delegatif

Kewenangan Delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan Perundang-undangan. Dalam hal kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegataris.

3. Kewenangan Mandat

Kewenangan Mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan

---

<sup>67</sup>Nur Basuki Winarno, Op.cit, hal. 70-75

mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.

### **G. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir dalam pembahasan penelitian ini menggunakan teori teori kepastian hukum, dan teori kewenangan, untuk menjawab permasalahan penelitian yang ada. Berawal dari teori kesengajaan sebagai landasan utama yang kemudian akan digabungkan dengan kewenangan dan teori kepastian hukum. Hal ini diperlukan untuk menjawab permasalahan Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Akta Notaris Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Notaris.

### **H. Bagan Kerangka Pikir**



<p>Kedudukan Hukum akta-akta perubahan Yayasan yang dimusnahkan tersebut namun tidak disebutkan dalam putusan pengadilan untuk dimusnahkan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akta Notaris yang Batal demi Hukum</li> <li>2. Kriteria Akta Notaris yang Dapat Dimusnahkan</li> <li>3. Implikasi Hukum akta Notaris yang dimusnahkan</li> </ol>	<p>Pelaksanaan Eksekusi atas akta Notaris Sebagaimana diperintahkan oleh pengadilan agar dirampas untuk dimusnahkan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akta Notaris Sebagai Arsip atau Dokumen Negara</li> <li>2. Prosedur Pemusnahan Arsip atau Dokumen Negara</li> <li>3. Kewenangan Hakim dalam Memerintahkan Pemusnahan Arsip atau Dokumen Negara Melalui Pemutusan atau Penetapan Pengadilan</li> <li>4. Kebelohan Pemusnahan Akta Notaris</li> </ol>
--	--



Terlaksananya Pemusnahan Barang Bukti Berupa Akta Autentik Sehingga Akta Tersebut Tidak Dapat Dipergunakan Lagi

## **I. Definisi Operasional**

Adapun definisi operasional yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya
2. Pejabat Umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dan negara, khususnya dibidang hukum perdata.
3. Akta Otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.
4. Pembuktian adalah upaya meyakinkan Hakim akan hubungan hukum yang sebenarnya antara para pihak dalam perkara, dalam hal ini antara bukti-bukti dengan tindak pidana yang didakwakan.
5. Barang Bukti adalah barang yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan kepadanya; barang yang dapat dijadikan sebagai bukti dalam suatu perkara.
6. Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau pasti. Artinya putusan tersebut telah final karena tidak ada upaya hukum dari pihak lawan perkara sehingga yang dieksekusi dapat berupa putusan : Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Kasasi dan/atau Peninjauan Kembali.
7. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip

8. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
9. Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu untuk memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu.
10. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.